



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRMAN,S.H., HERY HANDHOKO, S.H., dan MASRIAH, S.H.**,advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **JILAW**, yang berkantor di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon.Dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum padakantor kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas Baik Sendiri-Sendiri maupun Bersama-Sama.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 351/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam padatanggal 19 Agustus 2018 dengan wali nikahnya wali nasab bernama XXXXXXXXXXXX yang merupakan ayah kandungPemohonII,dihadiri2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX (umur 35 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (umur 63 tahun) serta mas kawin berupa uang -. 100.000 (tunai)
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PemohonI berstatus *Jejaka* Dan PemohonII berstatus *Perawan*;
3. Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir tanggal 23 Februari2019;
4. Bahwa kemudian para pemohon menikah ulang pada tanggal 07Juli2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon dengan wali nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikahmasing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 07Juli 2023 Nomor :32092 XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak CatatanSipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu paraPemohon mohon penetapan tentang asal-usulanak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** adalah anak sah dari perkawinan **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2023 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Juli 2023 Nomor : 320928 **XXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon ;

1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/194-Des/2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kuwu **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** tanggal 08 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocok-kan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; **XXXXXXXXXXXX** atas nama Pemohon 2 tertanggal 27 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocok-kan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-9/KUA.10.09.28/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Cirebon tanggal 07 Juli 2023 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocok-

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474/193-Des atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kuwu XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juli 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 30928107202331 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon tanggal 07 Juli 2023 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 19 Agustus 2018 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal #1011# di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 19 Agustus 2018 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Februari 2019 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui , namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 19 Agustus 2018 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus . dan Pemohon II berstatus .;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah , yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa pernikahan ulang tersebut menurut menurut para Pemohon didasarkan atas dasar alat bukti (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 23 Februari 2019 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 19 Agustus 2018 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 19 Agustus 2018 di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 23 Februari 2019;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para

Hal. 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir 23 Pebruari 2019 adalah anak sah Pemohon I (XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dari pernikahan siri yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2018 ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUKHOLIK, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI,
MH.**

Panitera Pengganti

ttd

MUKHOLIK, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag.,
M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal.